



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 08 Juni 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 1992, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 21 Juni 1992;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Surabaya kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Hal 1 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I, tanggal lahir 13 Mei 1993 (Umur 29 tahun);
2. Anak II, tanggal lahir 17 Januari 1996 (Umur 26 tahun 4 bulan);
3. Anak III, tanggal lahir 06 November 1999 (Umur 22 tahun 7 bulan);
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Desember Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering pergi tanpa tujuan dan jarang ada dirumah, Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun 8 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 2 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan revisi item nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 sebagai berikut ;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1993 berjalan tidak harmonis dengan awal mula pihak Tergugat (1993) telah sengaja meninggalkan rumah selama 4 bulan dengan tanpa pemberitahuan dan tidak memberi kewajiban nafkah lahir maupun batin seperti yang tertera dalam akta nikah. Bahkan tahun 2000 Tergugat kembali dengan sengaja meninggalkan rumah lebih dari 4 bulan dengan membawa anak ke-2 yang sudah bersekolah di TK B saat berselingkuh dengan pembantu di rumah. Tahun 2000 ini pihak Tergugat juga sempat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sidoarjo, yang akhirnya dicabut/dianulir sendiri oleh pihak Tergugat.
4. Selama rentan waktu 1993 sampai saat ini pihak Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban maupun amanah sebagai imam, kepala rumah tangga, maupun suami dengan ditunjukkan dengan:
 - a. Tidak berupaya bertanggung jawab kepada keluarga masalah memberi nafkah lahir, terutama kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Yang akhirnya menuntut pihak Penggugat berupaya keras memenuhi kebutuhan tersebut dan sejak Oktober 2021 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir. Meski pihak Tergugat

Hal 3 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam satu tempat tinggal dengan pihak Penggugat.

- b. Yang tidak dapat ditolerir oleh hukum manapun, Tergugat tidak dapat menjaga kepercayaan dan kehormatan rumah tangga dengan beberapa kali melakukan perselingkuhan pada beberapa wanita. Akibatnya menghancurkan moral dan psikologis anak pertama, saat SMA kelas XI tahun 2010 dimasukkan UGD oleh pihak sekolah dan pihak Penggugat dipanggil ke sekolah untuk mengklarifikasi peristiwa yang dialami anak pertama. Peristiwa sakitnya anak pertama menurut pihak sekolah sudah terjadi berulang kali. Kejadian ini tidak hanya terjadi di sekolah tetapi di TPQ tempat anak pertama belajar mengaji dan pihak Penggugat juga dipanggil pihak TPQ.

5. Usaha damai pernah dilakukan,

- a. Tahun 2000 pihak Tergugat mengajukan gugatan cerai maka dilakukan nikah ulang.
- b. Tahun 2004 usaha damai juga dilakukan oleh kakak-kakak Tergugat karena pihak Tergugat jarang pulang.

Tetapi perilaku dan tindakan pihak Tergugat yang dilakukan berulang kali tersebut, sangat memukul jiwa dan psikologis pihak Penggugat. Yang puncaknya tidak dapat dipikul oleh Penggugat sejak Oktober 2019 hingga saat ini. Dimana pihak Penggugat merasa tertekan lahir dan batin, merasa tidak nyaman bila berhadapan dengan pihak Tergugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pada intinya, Tergugat menolak dengan Tegas terhadap dalil-dalil Gugatan Cerai yang disampaikan oleh Penggugat, Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat sendiri.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah Pasangan suami-isteri yang Sah menikah pada tanggal 21 juni 1992 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo kota surabaya, dan serta dibuktikan

Hal 4 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] tanggal 21 juni 1992.

3. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagaimana suami-isteri dan tinggal bersama kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri anak kandung dan semuanya sudah dewasa, dan bahkan putri anak pertama sudah berkeluarga.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Gugatan Cerai pada poin 3 terkait dengan alasan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan oleh karena :
 - A. sejak bulan desember tahun 2018 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada penggugat dan kepada anak-anak;
 - B. Tergugat sering pergi tanpa tujuan dan jarang ada di rumah ;
 - C. Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
 - D. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat sampaikan hingga sampai saat ini Rumah Tangga kami baik-baik saja hingga sekarang tidak ada perselisihan dalam keluarga saya malah kaget dan terkejut ketika menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Sidoarjo yang isinya isteri menggugat saya kedua belah pihak keluarga saya dan keluarga isteri saya juga tidak ada pembicaraan apa-apa sama sekali. Mereka tau hubungan rumah tangga kami baik-baik saja bahwa apa yang dituduhkan tergugat kepada saya seperti halnya saya pergi tanpa tujuan dan jarang ada di rumah itu sama tidak benar dan hanya mengada-ada bahwa Tergugat tidak sependapat kalau sejak desember 2018 menuduh tergugat tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan kepada ke 3 orang anak kami, hai ini Penggugat terlalu mengada-ada. Rutinitas Tergugat adalah berangkat kerja dan pulang kantor langsung pulang kerumah, jadi sangat tidak mungkin Tergugat sering keluar rumah apalagi tanpa tujuan, karena sepulang dari kantor badan Tergugat sudah terasa capek karena usia Tergugat juga sudah tua;

Hal 5 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia

Kami sudah umur dan sudah tua pak Hakim, kalau ada tuduhan yang macam-macam kerap dilontarkan Penggugat kepada Tergugat, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, itu yang bagaimana.? aktifitas Tergugat tiap harinya kerja dan pulang kerumah dan sesampai dirumah kondisi badan sudah capek karena seharian bekerja.

Bahwa Tergugat dirumah sebagai kepala Keluarga dan laki-laki sendiri sangat tidak mungkin kalau Tergugat berkata kasar kepada anggota keluarga saya yang semuanya perempuan.

Bahwa benar pada tahun 2019 yang lalu tergugat sempat pisah ranjang atau pisah tempat tidur dengan Penggugat, hai itu terjadi karena factor usia kami berdua, tetapi kami bukan menjadi pisah rumah, kami tetap masih satu rumah dengan Penggugat, sama sekali kami tidak pernah pisah tempat tinggal, dan kami tetap melakukan hubungan suami-isteri, jadi tidak benar bila kami sudah pisah tempat tinggal sebagaimana yang diutarakan dalam dalil gugatan isteri kepada saya.

Jadi kami sampai detik ini masih hidup dalam satu rumah dengan Penggugat juga dengan anak-anak, kalau pun terjadi perselisihan kecil hai demikian adalah perselisihan biasa dalam suatu rumah tangga, namun tetap akan kami pertahankan selalu dan kami akan selesaikan sendiri seiring dengan berjalanya waktu.;

Bahwa pada prinsipnya saya/tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama isten saya/penggugat, saya Tidak mau Bercerai, sampai saat ini kami masih satu atap dan satu tempat tinggal bersama sama, kalau mengenai urusan pisah ranjang atau pisah tempat tidur dalam satu rumah adalah hai yang biasa terjadi karena saya dan isteri sudah tua,sudah beberapa tahun terjadi dan bahkan selama ini tidak pernah kami permasalahan ;

Kami akan lebih malu bila sampai Pak Hakim mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat yang ujungnya berakhir pada suatu Perceraian,karena hanya dengan mempertahankan ego kami masing

Hal 6 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, kami sudah tua pak hakim, sudah umur, kami sudah tidak muda lagi, dan ke 3 anak-anak kami sudah dewasa, bahkan anak kami yang pertama sudah berkeluarga, bila sampai rumah tangga kami berakhir pada perceraian, tergugat sangat khawatir atas nasib dan berdampak pada psikologis dari anak-anak kami nanti, baik di dalam lingkungan sehari-hari, di lingkungan pekerjaan nya, dan bahkan di lingkungan sekolahnya, mohon agar jawaban Tergugat ini dipertimbangan kembali bapak hakim yang mulia agar sudilah kiranya untuk menolak gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Majelis Hakim yang Mulia

Antara Kami masih saling mencintai dan saling menyayangi, kami suami dan isteri akan selalu mempertahankan biduk rumah tangga kami ;

Bahwa suatu perselisihan dalam biduk rumah tangga adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam tiap rumah tangga, tidak dapat dipungkiri karena hal tersebut adalah sudah seperti bumbu rumah tangga yang tidak dapat dipisahkan dalam tiap rumah tangga, hal seperti itu juga tidak jarang pula ditemui, bahkan hampir semua suami-isteri di dalam rumah tangga mengalaminya tak terkecuali dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, kadang misalnya perselisihan bisa terjadi karena berbeda pendapat, dan lain sebagainya, akan tetapi perselisihan tersebut tidak langsung berujung pada sebuah Perceraian.

Sehingga sangat tidak tepat alasan penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di pengadilan agama Sidoarjo karena tidak berdasar hukum sama sekali dan untuk itu Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat tersebut di Tolak oleh bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 7 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oieh karena alasan gugatan Cerai yang diajukan Penggugat tidak berdasar Hukum dan Undang-Undang, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar Gugatan Cerai penggugat di Tolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat di Terima.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan hukum sebagaimana diuraikan Termohon diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Petitum:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Atau setidaknya tidaknya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 juni 1992 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo kota surabaya, dan serta dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 161/79/in/1992 pada tanggal 21 juni 1992 adalah sah dan berdasar Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk seluruhnya

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa ratas replik Peggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 1 Agustus 2022 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .161/79/III/1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota

Hal 8 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 21-6-1992, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], tertanggal 13-05-2022, ang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2)

B.Alat bukti saksi ;

Saksi 1, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan .tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing –masing bernama ;
 1. Anak I,
 2. Anak II,
 3. Anak III, ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan cerai ini karena masalah Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab dan masalah Tergugat mempunyai wnita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi pernah melihat ketika berkunjung ke rumah dinas Tergugat melihat didalam kamar mandi ada baju daster ;
- Bahwa ceritera dari Penggugat, Tergugat telah menikah sirri dengan WIL nya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal dalam satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang selama 2 sampai 3 tahun dan selama itu Pengguga tidur dilantai bawah dan Tergugat tidur dilantai atas ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing –masing bernama ;
 1. Anak I,
 2. Anak II,
 3. Anak III, ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, dirinya mengajukan cerai karena masalah Tergugat tidak mengurus anak-anak dan Tergugat berselingkuh dengan pembantu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal dalam satu rumah , tetapi beda kamar sudah selama 1 tahun ;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut adalah rumah yang dibangun dari uang pemberian suami saksi sebesar Rp. 50.000,000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah dinas Tergugat pernah melihat baju perempuan ada didalam rumah dinas Tergugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat jarang pulang ke rumah, karena saksi sering ke rumah Penggugat ketika harus menunggu anak anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi lebih baik cerai saja ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan .swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi sebagai saudara tertua Tergugat ;

Hal 10 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing –masing bernama ;
 1. Anak I,
 2. Anak II,
 3. Anak III, ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , hanya mengetahui Penggugat mengajukan perceraian ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal dalam satu rumah, tetapi Penggugat selama kurang lebih 2 tahun tidak pernah datang ke rumah saksi pada saat hari raya idul fitri, padahal biasanya Penggugat dan Tergugat pada saat idul Fitri selalu datang bersama – sama ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara berunding dengan keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ..- .., bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing –masing bernama ;
 1. Anak I,
 2. Anak II,
 3. Anak III,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun – rukun saja, tetapi ada panggilan sidang ;
 - Bahwa pada saat acara pernikahn anak saksi pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat masih datang bersama ;

Hal 11 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada jalan keluar ;

- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Tergugat menyatakan telah cukup ;

Bahwa atas kesanggupan saksi-saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada mereka ,namun berdasarkan laporan yang mereka sampaikan pada sidang tanggal 22 Agustus 2022 , usaha mendamaikan tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 29 Agustus 2022 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan

Hal 12 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 3 dan 4 sebelum revisi adalah sejak bulan Desember Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering pergi tanpa tujuan dan jarang ada di rumah, Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang, sehingga terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun 8 bulan,

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil pokok gugatan Penggugat dengan dalil bantahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada perselisihan dan apa yang dituduhkan Penggugat tentang Tergugat sering pergi tanpa tujuan dan jarang ada di rumah, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sering berkata kasar kepada Penggugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat telah mendalilkan tidak ada perselisihan dalam rumah tangga, tetapi pada alinea yang lain Tergugat mengakui terjadi perselisihan kecil yang merupakan hal biasa dalam rumah tangga dan mengakui tentang terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tidur yang merupakan hal yang biasa terjadi karena Tergugat dan Penggugat sudah tua dan sudah beberapa tahun terjadi, namun tidak pernah dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membantah dalil pokok gugatan

Hal 13 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena bukti tersebut berupa akta aotentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup, dan dinazegelen, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut berupa akta aotentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidaorjo ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya diperoleh dari apa yang dilihat/didengar

Hal 14 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai tidak adanya kebersamaan Penggugat dan Tergugat selama dua hari raya idul fitri, untuk datang ke rumah saksi, padahal biasanya setiap hari raya idul fitri Penggugat dan Tergugat selalu datang bersama –sama ke rumah saksi, tetapi dua kali hari

Hal 15 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya idul fitri tahun 2021 dan idul Fitri tahun 2022 yang datang ke rumah saksi hanya Tergugat dan anak-anaknya adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat, dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya saksi 2 Tergugat melihat kebersamaan Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2019 ketika acara pernikahan anak saksi adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat, dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Tergugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
 - a. Anak I,
 - b. Anak II,
 - c. Anak III,
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya terjadi pisah ranjang selama kurang lebih dua tahun
3. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa ayah kandung Penggugat telah menyatakan lebih baik cerai saja dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya telah berselisih dan bertengkar hingga berpisah ranjang kurang lebih selama 2 tahun ;

Hal 16 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan bahwa gugat cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken Marriage) dengan indikator sebagai berikut (1) sudah ada upaya damai,tetapi tidak berhasil ;(2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;(3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri ;(4) Terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal ;(5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL,KDRT, main judi dan lain-lain) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditemukan fakta tentang terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 17 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil serta usaha damai dari pihak keluarga juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 18 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shofar 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hal 19 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

Hal 20 dari 20 hal, Put. No. 2079/Pdt.G/2022/PA.Sda